

**PERSEPSI DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH
PALEMBANG TERHADAP PRAKTEK PEMBULATAN HARGA DARI TOTAL
BELANJA KONSUMEN DI TOKO SWALAYAN**

Alfan Sanata

alfansanata_uin@radenfatah.ac.id

Nilawati

nilawati_uin@radenfatah.ac.id

Gibtiah

gibtiah_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

This research entitled Perception of Syari'ah Faculty Lecturers and Law of UIN Raden Fatah Palembang Against the Practice of Rounding Prices from Total Consumer Expenditures at Supermarkets. This research is motivated by the practice of price rounding that occurs in supermarkets. The practice of rounding prices seems to only benefit one party because it is done without an agreement between the two parties. Two things were raised as the focus of the research. First, what was the Perception of the Lecturers of the Faculty of Sharia and the Law of UIN Raden Fatah Palembang on the Practice of Rounding Prices of Total Consumer Expenditures at Supermarkets. Second, What is the Legal Basis Used by Lecturers of the Sharia Faculty and Law of UIN Raden Fatah Palembang Against the Practice of Rounding Prices from Total Consumer Expenditures at Supermarkets. This research is a field research (Field Research), which is located in the Faculty of Syari'ah and the Law of UIN Raden Fatah Palembang. The method of data collection in this study is through interviews and literature. as primary data obtained from interviews with the Syari'ah Faculty Lecturers and the Law of UIN Raden Fatah Palembang. While secondary data is data obtained from books and research results related to the practice of rounding prices. after the data is obtained, then it is analyzed using qualitative descriptive techniques. From the descriptions presented by various reviews, the authors conclude that the perceptions of the Shari'ah faculty lecturers and the law of raden fatah regarding the practice of rounding prices of total consumer spending in supermarkets must be in accordance with the rules that apply in Islamic teachings. The legal basis that is suitable for use by lecturers is QS. An-Nisa ': 29, which is a strict prohibition on a believer who eats up the wealth of others with a physical path, except in trading on the basis of liking. And QS. Al-Maidah: 38 "*assariqu wassariqatu faqtha'u aidiyahuma*" that if a man or woman steals, then cut off his second hand.

Penelitian ini berjudul Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktek pembulatan harga yang terjadi di toko swalayan. Praktek pembulatan harga ini terkesan hanya menguntungkan salah satu pihak karena dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian.pertama, Bagaimana Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktik Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan. Kedua, Apa Dasar Hukum yang Digunakan

Oleh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktik Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang berlokasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi pustaka. sebagai data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan praktek Pembulatan Harga. setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari uraian-uraian yang disajikan berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa persepsi dosen fakultas syari'ah dan hukum uin raden fatah mengenai praktek pembulatan harga dari total belanja konsumen di toko swalayan haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam ajaran islam. Dasar hukum yang sesuai digunakan oleh dosen ialah QS. An-Nisa': 29, yaitu larangan keras bagi seorang mukmin yang memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka dan QS. Al-Maidah: 38: "*assariqu wassariqatu faqtha"u aidiyahuma*" bahwa apabila seorang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya.

PENDAHULUAN

Dalam Islam ibadah terbagi menjadi dua macam yaitu *ibadah mahdah* dan *ghairu mahdah*. Ibadah mahdah adalah ibadah yang dilakukan manusia secara vertical langsung kepada Allah SWT. Contohnya seperti shalat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang dilakukan manusia secara horizontal atau istilah lainnya adalah ibadah muamalah. Contohnya adalah tolong menolong, bersedekah dan ibadah lainnya yang memerlukan orang lain dalam praktiknya. Ibadah muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* (aturan main) dalam kehidupan social.¹ Mengacu kepada kehidupan sosial, pada hakekatnya manusia tidak terlepas dengan manusia lainnya. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain terutama dalam jual beli. Selain itu, dalam kehidupan sosial manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi, bertransaksi, dan untuk berbagi atau istilah lainnya adalah muamalah.² Dalam praktik transaksi, manusia melaksanakan jual beli yang baik, sesuai dengan syariah (aturan) Islam.

Secara umum jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Umumnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya sighthat berupa ijab dan qabul. Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.

Selain itu, jual beli harus sesuai dengan hukum yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berbasis manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan,

¹ Lukman Hakim, *prinsip-prinsip ekonomi Islam*, (jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2

² Suatu aktifitas yang berhubungan dengan sesama manusia dimana wujudnya munakahat (pernikahan), warisan, jihad (menegakkan agama), jual beli, akad-akad atau transaksi (al-musyarakah, al-mudharabah, al-ba'i dan sebagainya).

dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.³ Tercipta sistem jual beli *'an taradhin* (saling suka) diantara pelaku usaha dan konsumen. Allah berfirman yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang terjadi suka sama suka antaramu.* (Q.S. An-nisa"(4): 29). Maksud ayat ini adalah mengambil (mempergunakan) dengan cara bagaimanapun, dipakai kata "memakan" pada ayat ini, karena penggunaan harta lebih banyak untuk dimakan. Kemudian, mengambil harta orang lain dengan tidak rela pemiliknya dan tidak ada pula penggantian lain.

Saat ini sering dijumpai jual beli yang tidak sehat. Pelaku bisnis lebih mengedepankan profit atau keuntungan dalam berbisnis. Dengan demikian, dalam melakukan bisnisnya jauh dari aturan-aturan yang ditentukan oleh syariah maupun undang-undang yang berlaku. Karena sebagian pelaku bisnis ingin mendapatkan profit yang besar tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, terjadi jual beli yang tidak sehat yang didalamnya ada unsur tipuan dan khianat. Dalam sistem KUHPerdara, yang berbasis jual beli. Dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan barang/jasa yang diinginkan oleh pembeli (yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen) dan pihak lain menyanggupi untuk membayarnya, namun dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dasar asas itikad baik. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) BW. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) unsur jual beli ada tiga, yaitu *pihak-pihak, objek dan kesepakatan*.⁴ Dua unsur pertama (pihak-pihak dan objek) penyusun tidak memperlmasalahkan karena sudah dirasa cukup jelas. Yang peneliti permasalahan adalah unsur ketiga yaitu kesepakatan yang dalam praktiknya sering tidak diperhatikan oleh pelaku-pelaku usaha. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji secara mendalam Bagaimana Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan? Dan Apa Dasar Hukum yang Digunakan Oleh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan?

LANDASAN TEORI

Pengertian Pembulatan

Pembulatan sendiri adalah menyajikan bentuk bilangan dalam digit yang lebih sedikit. Dengan maksud agar tidak terlalu panjang dalam menuliskan bilangannya. Pembulatan ini cukup penting untuk menghasilkan angka yang mendekati dengan angka yang dimaksudkan.

Metode Pembulatan

Pembulatan sering kali mengasilkan angka dengan jumlah digit yang lebih sedikit. Meskipun angka yang dibulatkan tidak setepat angka yang tidak dibulatkan, angka ini lebih disukai dalam banyak situasi. Tergantung pada situasinya, anda mungkin perlu membulatkan desimal atau seluruh angka. Berikut langkah-langkah membulatkan angka:

1. Tentukan nilai tempat pembulatan angka
2. Tentukan nilai tempat dimana anda akan membulatkan angka
3. Cari angka disebelah kanan angka yang dibulatkan
4. Bulatkan angka keatas satu digit jika digit disebelah kanan adalah 5, 6,7, 8, atau 9

³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

⁴ Mardani, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102

5. Bulatkan angka kebawah jika digit sebelah kanan adalah 0, 1, 2, 3, atau 4

Aturan Pembulatan

Saat membulatkan seluruh angka ada dua peraturan yang perlu di ingat:

1. Tentukan digit pembulatan anda dan lihat dari sisi kanannya. Jika digitnya adalah 0, 1, 2, 3 atau 4 jangan ubah angka pembulatan nya. Semua digit yang ada di sisi kanan digit pembulatan yang diminta akan menjadi 0.
2. Tentukan digit pembulatan anda dan lihat di sebelah kanannya. Jika digitnya adalah 5, 6, 7, 8, atau 9, anda dapat membulatkan angka dengan satu angka. Semua digit yang ada di sisi kanan digit pembulatan yang diminta akan menjadi 0.

Pengertian harga menurut para ahli:

Menurut Tjiptono (2002), Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Menurut Harini (2008) "Harga adalah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan atau mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk pelayanannya". Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga adalah satuan moneter yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan dan mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.

Metode penetapan harga Ada 4 metode dalam penetapan harga, yaitu:

1. Penetapan harga berbasis permintan. Metode ini lebih mengedepankan aspek permintaan konsumen atau situasi pasar dari aspek yang umum dipakai yaitu biaya. Beberapa hal yang menjadi alasan penggunaan metode adalah, daya beli, jenis segmen yang dilayani, posisi produk di pasar, manfaat atau benefit produk, serta tingkat potensial pasar
2. Penetapan harga berbasis biaya. Metode ini menetapkan harga produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, operasional dan biaya pemasaran serta tingkat laba yang diharapkan. Metode yang berbasis biaya lebih mengutamakan aspek penawaran daripada aspek permintaan
3. Penetapan harga berbasis persaingan *Customary pricing*. Pada metode ini, penetapan harga produk ditentukan oleh faktor tradisi, saluran distribusi yang terstandarisasi, atau faktor-faktor lain yang dijadikan pegangan oleh pedagang. Kadang untuk mempertahankan harganya, pedagang atau produsen akan mengubah ukuran kemasan atau menyesuaikan isinya. **Market pricing** Metode penetapan harga jual secara market pricing ini muncul karena anggapan bahwa cukup sulit untuk melakukan identifikasi struktur pembentuk harga yang berlaku di pasar atau yang ditetapkan pesaing untuk jenis produk atau kategori produk tertentu, sehingga produsen/perusahaan akan melakukan penetapan harga yang subyektif. **Loss leader pricing**. Pada metode ini, harga ditetapkan dengan harga dibawah total cost-nya, atau jual rugi. Sebenarnya perusahaan memiliki maksud khusus dengan metode yang "tampak rugi" ini. Biasanya strategi penetapan harga seperti ini adalah bagian dari strategi perusahaan untuk mendapatkan share produk yang besar, untuk mendapatkan konsumen yang lebih besar dan lebih cepat, jadi strategi ini bersifat sementara sampai dengan dimana target program atau strategi perusahaan telah tercapai.

4. Penetapan harga berbasis laba Adanya peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam biaya total akan memperluas tingkat operasi yang menguntungkan dan meningkatkan laba. Pada metode penetapan harga berbasis laba, perusahaan berusaha menetapkan harga berdasar keseimbangan antara pendapatan dan biaya.

Adapun tujuan penetapan harga menurut Harini (2008) adalah sebagai berikut:

1. Penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi. Biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan persentasenya dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkannya.
2. Penetapan harga untuk kestabilan harga, hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga
3. Penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar.
4. Penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan.

Persepsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan

Para informan diatas diwawancarai untuk dimintai pendapat mengenai persoalan bagaimana persepsi para informan tentang praktek pembulatan harga dari total belanja konsumen di toko swalayan. Berikut tabel hasil wawancara penulis terhadap beberapa Dosen. Berikut hasil wawancara penulis terhadap beberapa Dosen:

1. Apa pendapat Bpk/ibu tentang adanya praktek pembulatan harga?

Menurut Heri Junaidi, pembulatan harga adalah harga yang tadinya ada tambahan misalnya Rp. 9.990,- lalu dibulatkan menjadi Rp. 10.000,- atau praktek pembulatan harga dari harga yang sebetulnya ada pengembalian kemudian tidak dijadikan pengembalian. "sebenarnya tidak perlu terjadi kalau seandainya digunakan dengan cara yang benar. Maksud dari adanya harga yang begitu tujuannya untuk menarik pengunjung saja sehingga seakan-akan menjadi murah tuturnya. Selanjutnya Heri Junaidi dengan tegas menyatakan bahwa,"saya setuju dengan praktek pembulatan harga ini jika dilihat dari sisi marketing, karena itu adalah upaya untuk menarik pengunjung untuk datang ke toko kita. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi implementasi adanya upaya untuk tidak mengembalikan uang pengembalian meskipun hanya Rp. 100-200,- saya tidak setuju, karena itu termasuk penipuan dan memainkan harga, karena pada dasarnya prinsip jual beli itu harus transparan". Dan ia menyarankan kepada pihak toko bahwasanya mereka harus menyediakan atau menyiapkan uang receh berapapun nominalnya untuk uang pengembalian.

Menurut Romli praktek pembulatan harga itu hukumnya boleh kalau pembeli ikhlas (meridhakan), karena jual-beli itu suka sama suka. Dan apabila pembeli tidak mau dibulatkan lalu penjual tidak ada uang kembalian maka boleh diganti dengan benda lain seperti permen dan lain sebagainya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Adapun Romli menjelaskan bahwasanya, didalam aturan jual-beli kalau ada sisa (al-baqi") maka wajib dikembalikan setara dengan itu, tetapi kalau disuatu tempat sudah menjadi 'urf (kebiasaan), lalu pembeli tahu dan diam saja atau tidak peduli terhadap pembulatan tersebut maka tidak apa-apa. Karena, diamnya pembeli menunjukkan bahwa ia ridha dan jual beli itu hukumnya sah.

2. Apakah Bpk/Ibu setuju/tidak dengan adanya praktek pembulatan harga?

Menurut Muhammad Harun, ia menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan adanya praktek pembulatan harga apabila tanpa sepengetahuan pembeli, dan dasar hukum yang ia gunakan yaitu" *assariqu wassariqatu faqtha"u aidiyahuma*" yang artinya: "laki-laki dan

perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya” dapat dipahami bahwa, apabila seorang laki-laki maupun perempuan yang mengambil sesuatu yang bukan hak nya (mencuri) maka potonglah tangan keduanya. Muhammad Harun juga mengungkapkan bahwa, praktek pembulatan harga ini tergantung kemungkinan izin atau tidaknya. Kalau tidak izin, kemudian pembeli tidak suka maka itu termasuk riba”. Akan tetapi, kalau sudah izin dan pembeli ikhlas maka boleh. Tetapi, kenyataannya banyak pembeli yang tidak tahu adanya praktek pembulatan harga, maka itu hukumnya minimal subhat dan maksimal haram. “Saran saya terhadap praktek pembulatan harga ini jelas tidak boleh kecuali ada izin dari pihak pembeli. Karena pada dasarnya jual beli itu harus ada kerelaan (suka sama suka). Dan pihak penjual harus menyiapkan uang receh untuk pengembalian, juga harus punya akses ke bank”. Lanjutnya.

Menurut zamzami, Ia mengatakan setuju dengan praktek pembulatan harga dengan catatan, uang hasil pembulatan tersebut dijadikan sebagai donasi dan atau harus ada kerelaan dari pembeli. Artinya penjual harus konfirmasi terlebih dahulu kepada pembeli mengenai pembulatan harga. Kalau kedua jalan tersebut tidak ditempuh maka jual beli tersebut tidak sempurna. Ia juga mengatakan setuju jika uang kembalian ditukar dengan barang lain seperti permen dan sebagainya. Karena jual beli itu tidak hanya tukar menukar barang dengan uang tetapi juga tukar menukar barang dengan barang. Adapun pendapat Zamzami, bahwa pembulatan harga sudah biasa dilakukan di toko-toko swalayan. Karena sulitnya mencari uang kecil untuk kembalian. Menurutnya, praktek pembulatan harga itu seharusnya ada kejelasan, maksudnya uang hasil pembulatan itu digunakan untuk apa, apakah didonasikan atau disumbangkan untuk keperluan sosial atau pihak toko harus menerima kerelaan dari pembeli untuk dibulatkan. Karena jual-beli itu harus ‘an taradhin (adanya kerelan/suka sama suka) antara pembeli dan penjual.

3. Apabila praktek pembulatan harga terjadi kepada Bpk/Ibu, apa yang akan Bpk/Ibu lakukan?

Menurut Sunaryo, praktek pembulatan harga itu memang akan terjadi terlepas dari setuju atau tidaknya. Ia akan melihat apakah itu wajar dilakukan atau tidak. Kalau tidak seberapa merugikan maka tidak apa-apa dibulatkan meskipun tidak ada kata sepakat. Dan ia setuju asalkan pihak pembeli menerima dengan ikhlas (sukarela). Karena jual beli itu berdasarkan ‘an taradhin minkum (suka sama suka). Sunaryo berpendapat bahwa, praktek pembulatan harga ini sudah biasa dilaksanakan dan sudah biasa terjadi di toko swalayan atau minimarket. Pembulatan harga itu harus terjadi karena hitungannya tidak bisa pas, pasti ada lebih dan kurang. Dan pembulatan itu harus ada aturan, jangan semata-mata hanya menguntungkan pelaku usaha saja. Misalnya, harga yang harus dibayarkan yaitu Rp.100.150,- jika ingin dibulatkan keatas maka menjadi Rp.100.200,- ataupun jika dibulatkan kebawah maka menjadi Rp.100.000,- saja.

Fatah Hidayat, saya akan marah, karena mereka mengambil harta yang bukan haknya, dan itu hukumnya haram. Kecuali, jika ada konfirmasi terlebih dahulu dari pihak toko. Karena jual beli itu harus transparan dan atas dasar suka sama suka. Menurutnya, apabila uang kembalian ditukar dengan benda lain seperti permen, maka itu tidak boleh karena permen bukan alat tukar yang sah. Adapun pendapat Fatah Hidayat, menurutnya yang dikatakan pembulatan harga apabila kedua belah pihak sama-sama tahu. Tetapi apabila tidak adanya konfirmasi terlebih dahulu dari pihak toko maka itu termasuk mencuri karena tidak memberikan kembalian. Ia menyarankan, kita sebagai konsumen harus cerdas memberitahu kepada mereka (penjual) bahwasanya tidak boleh mengambil harta yang bukan haknya. Dan setiap toko seharusnya menyiapkan uang kembalian.

4. Adakah saran dari Bpk/Ibu terhadap praktek pembulatan harga?

Menurut holijah, Ia menyarankan, pihak toko seharusnya memberitahu terlebih dahulu kepada pembeli tentang adanya pembulatan harga, masalah setuju/tidaknya tergantung konsumennya. Tidak bisa membulatkan secara sepihak. Holijah menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan adanya pembulatan harga karena jual beli harus sesuai dengan harga, tidak boleh adanya pembulatan, hukumnya haram karena mengambil harta yang bukan haknya. Menurut hukum konvensional, si penjual bisa dituntut atas perbuatannya. Didalam pasal 1320 KUHperdata, salah satu akad jual beli itu harus ada kata sepakat (setuju) antara kedua belah pihak.

Fauziah, Ia menyarankan, kita sebagai konsumen (pembeli) jika mau dibulatkan harus bertanya terlebih dahulu kepada pihak toko, uang hasil pembulatan itu digunakan untuk apa. Artinya harus ada kejelasan. Fauziah menjelaskan, pembulatan harga itu sebenarnya tidak boleh jika tanpa sepengetahuan pembeli, karena didalam transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli harus suka sama suka atau merelakan. Artinya, penjual harus menerima persetujuan dari pembeli. Ia secara pribadi tidak setuju dengan adanya praktek pembulatan harga, karena kebanyakan dari mereka (penjual) tidak transparan uang hasil pembulatan itu dikembalikan. Sedangkan prinsip jual-beli itu harus transparan. Tetapi ia setuju jika pembeli tahu dengan adanya pembulatan tersebut dan pembeli ridha.

Dasar Hukum yang Digunakan Oleh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Praktek Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan

Adapun informan yang menggunakan Q.S An-Nisa" ayat 29 menjadi dasar hukum yang sesuai untuk praktek pembulatan harga yaitu Heri Junaidi, Sunaryo, Romli, Fauziah, Zamzami, Holijah dan Fatah Hidayat. Mereka beralasan bahwa didalam Q.S An-Nisa" ayat 29 menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman dilarang untuk saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali didalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Adapun kaidah fiqh yang digunakan Muhammad Harun ialah, "*assariqu wassariqatu faqtha"u aidiyahuma*" bahwa, apabila seorang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Dari pendapat pendapat informan diatas, penulis sependapat dengan menggunakan nash Q.S An-Nisa" ayat 29 yang sesuai untuk praktek pembulatan harga. Karena dalam Q.S An-Nisa" ayat 29 menjelaskan bahwasanya larangan untuk memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Adanya kesimpulan mengenai persepsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden fatah Palembang Tentang Praktek Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko swalayan:

1. Persepsi Dosen fakultas syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang:
 - a. Adapun para informan menyetujui dengan adanya praktek pembulatan harga dengan syarat, penjual (pihak toko) harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen (pembeli) tentang adanya pembulatan harga. apabila tidak adanya konfirmasi dari penjual lalu dilakukan pembulatan tanpa sepengetahuan pembeli maka itu termasuk pencurian. karena menurut mereka jual-beli itu atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara keduanya.

- b. Adapun para informan tidak menyetujui dengan adanya praktek pembulatan harga karena seringkali pembulatan tersebut keatas yang menguntungkan pihak penjual (toko) dan merugikan pembeli (konsumen), dan tidak adanya transparansi dari pihak penjual. Uang hasil pembulatan itu tidak jelas digunakan untuk apa. Apakah didonasikan untuk kepentingan sosial atau dihitung sebagai keuntungan.
2. Pendapat dosen tersebut didasarkan pada:
 - a. QS. An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan bahwa, larangan bagi orang-orang mukmin yang memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka diantara mereka
 - b. QS. Al-Maidah ayat 38 “ *assariqu wassariqatu faqtha’u aidiyahuma*” yaitu, apabila seseorang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya.

Saran

1. Pihak toko seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada konsumen untuk melakukan pembulatan harga. Hal ini untuk menghindari adanya kezaliman dan perbuatan yang menyimpang dari etika bisnis yang seharusnya ditaati.
2. Kepada pihak toko, seharusnya menyiapkan uang koin berapapun nominalnya, fungsinya sebagai uang kembalian agar terhindar dari praktek pembulatan harga.
3. Kepada pihak konsumen, kita sebagai pembeli harus cerdas bertanya, apakah uang hasil pembulatan itu didonasikan untuk kepentingan sosial atau dijadikan sebagai keuntungan pihak toko.
4. Kepada para pebisnis muslim agar mempelajari dan mengetahui etika dalam bisnis syariah, agar terhindar dari kebathilan dan mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1975. *Al- muwafakat fi ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al Ma'rifah
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2015. *Al- Fiqh al-Islami wa adillatuh*, (Damaskus: Dar al-fikr al- Mu'ashir
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2006. *Shahih Sunan At- Tirmidzi*, alih bahasa oleh Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana
- Baihaqi, Wazin. *Sumber Hukum Bisnis Dalam Islam Menurut Perspektif Filsafat Hukum*, Artikel diakses pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 pukul 18:51 di <http://wazin-mendale.blogspot.com/2018/07/sumber-hukum-bisnis-dalam-islam-menurut.html>
- Departemen Agama RI, 2008. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro
- Hakim, Lukman. 2012. *prinsip- prinsip ekonomi Islam*. jakarta: Erlangga
- Hamid, Arfin, M. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (ekonomi syariah) di Indonesia, aplikasi dan prospektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hidayat, Mohammad. 2010. *An Introduction to The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim

- Huda, Nurul. 2009. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana
- Jusmaliani, dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Kadir, A. 2010. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al Qur'an*, Jakarta: Amzah
- Katalog. 2014. *Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Palembang
- Koto, Alaiddin. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah. 2012. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, (Bengkalis: LPPM STIE Syariah
- Natadiwirya, Muhandis. 2007. *Etika Bisnis Islami*, Jakarta: Granada Press
- Oemar, Ira. 2012. "Trend Pembayaran Modern dan Penetapan Harga oleh Produsen"
Redaksi Kompas
- Rivai, Veithzal dan Buchari, Andi. 2009. *Islamic Ekonomis: Ekonomi Syariah Bukan opsi, Tetapi Solusi!*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al- Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Pendidikan", Bandung: ALFABETA
- Sukamdinata, Nana Syaodih. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sumber olah data. 2018. "Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang"
- Sulistiyowati, 1992. *akses kepada perlindungan konsumen sebagai salah satu aspek kesejahteraan sosial*. Universitas Indonesia, Jakarta
- Sulistiyowati, 2012. *Uang Kembalian diganti Permen realita Jaman Sekarang*. Redaksi Kompasiana
- Surin, Bachtiar. 1991. *Terjemah dan Tafsir Adz Dzikra*, Bandung: Angkasa
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen